



PUTUSAN

Nomor 50/Pdt.G/2020/PA.Mrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan cerai gugat sebagai berikut antara:

Penggugat, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, xxxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir, xxxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat kediaman dahulu di xxxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxx, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Putusan Nomor 50/Pdt.G/2020/PA.Mrs Hal. 1 dari 9 halaman



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Maros Nomor 50/Pdt.G/2020/PA.Mrs Tanggal 17 Januari 2020 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Senin tanggal 8 Mei 2016 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-014/KUA.21.13.06/PW.01/01/2020, tanggal 9 Januari 2020;
2. Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang terletak di BTN Cipta Mandai Indah Blok B2, Nomor 1, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak bulan Agustus 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan;
5. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran ialah Penggugat tidak suka terhadap Tergugat karena Tergugat suka minum-minuman beralkohol sehingga ekonomi keluarga terganggu selain Tergugat sering marah-marah bahkan memukul badan Penggugat;
6. Bahwa pada bulan Januari 2019, Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Dan sejak saat itu pula sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa Tergugat saat ini tidak diketahui alamatnya sebagaimana Surat Keterangan Gaib yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bontoa,

Putusan Nomor 50/Pdt.G/2020/PA.Mrs Hal. 2 dari 9 halaman



Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, nomor 145/39/1/Bontoa/2020,
tanggal 16 Januari 2020;

8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
9. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat xxxxxxxxxxxxxxxx terhadap Penggugat xxxxxxxxxxxxxxxx;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang perkara ini, Penggugat hadir di muka sidang, sedang Tergugat tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Kemudian gugatan Penggugat dibacakan dan atas pertanyaan Majelis, Penggugat menyatakan berketetapan pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Putusan Nomor 50/Pdt.G/2020/PA.Mrs Hal. 3 dari 9 halaman



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-014/KUA.21.13.06/PW.01/01/2020, tanggal 9 Januari 2020 yang telah dicocokkan dengan aslinya telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi kode Bukti P.

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi:

1. **Saksi 1**, umur xxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ipar Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Agustus 2016 sudah tidak rukun karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan bila mabuk Tergugat marah-marah dan memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak Januari 2019 Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak ada kabar sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa sejak itu tidak ada lagi komunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa saksi pernah menanyakan Tergugat melalui keluarganya, namun tidak diketahui keberadaan Tergugat;

Putusan Nomor 50/Pdt.G/2020/PA.Mrs Hal. 4 dari 9 halaman



2. **Saksi 2**, umur xxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kelurahan xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten xxxxxx, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Agustus 2016 sudah tidak rukun karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan bila mabuk Tergugat marah-marah dan memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak Januari 2019 Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak ada kabar sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa sejak itu tidak ada lagi komunikasi dan tidak saling memedulikan lagi;
- Bahwa saksi pernah menanyakan Tergugat melalui keluarganya, namun tidak diketahui keberadaan Tergugat;

Bahwa, akhirnya Penggugat memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan sesuatu keterangan maupun alat-alat bukti lagi dan telah memohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Putusan Nomor 50/Pdt.G/2020/PA.Mrs Hal. 5 dari 9 halaman



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, terlebih dahulu bahwa berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-014/KUA.21.13.06/PW.01/01/2020, tanggal 9 Januari 2020 (Bukti P.) terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan sebagaimana telah diuraikan di dalam pertimbangan tentang duduk perkara;

Menimbang, tentang jalannya pemeriksaan persidangan, bahwa Penggugat hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir atau memberikan kuasa kepada orang lain untuk menghadiri sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak terbukti dalam hal ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. (Reglemen Hukum Acara Untuk Luar Jawa dan Madura Stb. 1927 No. 227) putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa setelah mendengar dalil-dalil Penggugat dan saksi-saksi dari keluarga dekat Penggugat, yang menjadi permasalahan ialah: Apakah Penggugat dan Tergugat masih memungkinkan untuk dapat didamaikan sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta kejadian yang terungkap di persidangan antara lain:

Putusan Nomor 50/Pdt.G/2020/PA.Mrs Hal. 6 dari 9 halaman



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2019 berlangsung selama kurang lebih 1 tahun karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi sumber pertengkaran ialah karena Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan bila mabuk Tergugat marah-marah dan memukul Penggugat;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis telah memperingatkan Penggugat mengenai risiko terjadinya perceraian, akan tetapi Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, karena Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi menerima perlakuan Tergugat selama ini;

Menimbang, bahwa atas fakta kejadian tersebut terbukti perkawinan atau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) atau sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga atau perkawinan Penggugat dengan Tergugat juga sudah tidak sejalan lagi dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan kedua belah pihak tidak mungkin lagi dapat didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, oleh karena itu maka gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat kepada Penggugat, patut dikabulkan;

Putusan Nomor 50/Pdt.G/2020/PA.Mrs Hal. 7 dari 9 halaman



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya atas perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 38 dan 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (LN. Tahun 1974 No. 1 TLN. No. 3019);

Mengingat, Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 (LN. 1989 No. 49 TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret 2006);

Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segala ketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp496.000,00 (Empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan Pengadilan Agama Maros yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan hakim pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Ramadan 1441 Hijriyah, oleh Drs. Muhammad Ridwan, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Sitti Rusiah, S.Ag. M.H., dan Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang

Putusan Nomor 50/Pdt.G/2020/PA.Mrs Hal. 8 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Mas'ud Taiyep sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua,
ttd

Drs. Muhammad Ridwan, S.H., M.H.

Hakim Anggota,
ttd

Sitti Rusiah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,
ttd

Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI.

Panitera Pengganti,
ttd

H. Mas'ud Taiyep

Perincian Biaya Perkara:

1	Biaya pendaftaran/PNBP	Rp 30.000,00
2	Biaya pemberkasan/ATK	Rp 50.000,00
3	Biaya panggilan Penggugat	Rp 80.000,00
4	Biaya panggilan Tergugat	Rp 300.000,00
5	Biaya PNBP penyerahan akta panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp 20.000,00
6	Biaya redaksi	Rp 10.000,00
7	Biaya meterai	Rp 6.000,00
	Jumlah	Rp 496.000,00

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Maros

Drs. M. Idris, S.H., M.H.

Putusan Nomor 50/Pdt.G/2020/PA.Mrs Hal. 9 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)